



UPAYA PENCEGAHAN AKTIFITAS *ILLEGAL FISHING* OLEH KEPOLISIAN RESOR KONAWE SELATAN

Bambang Eko Purwanto¹, Sitti Fatmawati L.²

¹Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Sulawesi Tenggara, ²Dosen Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Sulawesi Tenggara

Corresponding Email : bambangekopurwanto68@gmail.com

Received: Augt 29, 2021, Accepted: Sept 30, 2021 / Published: Oct 30, 2021

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v12i2.4709>

ABSTRACT

This study is intended to determine the efforts to prevent illegal fishing activities by the South Konawe Police, which in fact, the repressive approach is still far from expectations in efforts to eradicate illegal fishing activities. This study uses a type of empirical normative legal research. The legal materials used in the discussion of this research are secondary legal materials obtained through literature study and primary legal materials obtained through interviews. Secondary legal materials and primary legal materials from the research results are analyzed qualitatively based on theory (theoretical approach). The results showed that the efforts to prevent illegal fishing activities by the South Konawe Resort Police had not been carried out optimally. Because they have just carried out legal socialization activities and marine patrols. Meanwhile, policies that can touch the root of the problem of illegal fishing activities (strengthening the economy of local fishing communities) have not been carried out through coordination with the local government. Therefore, the Konawe Selatan Resort Police should coordinate with the local government in an effort to prevent illegal fishing activities.

Keywords: *Prevention; Illegal Fishing; Resort Police.*

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui upaya pencegahan aktifitas *illegal fishing* oleh Kepolisian Resor Konawe Selatan, yang sejatinya pendekatan represif masih jauh dari harapan dalam upaya pemberantasan aktifitas *illegal fishing*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Bahan hukum yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan bahan hukum primer yang diperoleh melalui wawancara. Bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer dari hasil penelitian, dianalisis secara kualitatif dengan berlandaskan teori (*theoretical approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan aktifitas *illegal fishing* oleh Kepolisian Resor Konawe Selatan, belum dilakukan secara maksimal. Karena baru melakukan kegiatan sosialisasi hukum dan patroli laut. Sementara, kebijakan yang dapat

menyentuh akar permasalahan terjadinya aktifitas *illegal fishing* (penguatan perekonomian masyarakat nelayan lokal) belum dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Oleh sebab itu, seyogyanya pihak Kepolisian Resor Konawe Selatan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam upaya pencegahan aktifitas *illegal fishing*.

Kata Kunci: *Pencegahan; Illegal Fishing; Kepolisian Resor.*

PENDAHULUAN

Isu *illegal fishing* menjadi fenomena yang banyak diperbincangkan ditengah masyarakat. Bahkan *illegal fishing* telah menjadi isu global yang sangat memprihatinkan, karena sangat meresahkan aparat penegak hukum hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Aktifitas *illegal fishing* dianggap sebagai masalah yang sangat meresahkan, sebab telah mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan negara, baik dari segi ekonomi maupun kelestarian lingkungan perikanan. Kerugian negara akibat aktifitas *illegal fishing* sudah mencapai kurang lebih 30 triliun rupiah pertahun, dengan perhitungan mencapai 25% kerusakan dari seluruh potensi lingkungan perikanan Indonesia.¹

Aktifitas *illegal fishing* telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar, masyarakat tidak dapat menikmati pemerataan pembangunan dari hasil sumber daya perikanan dan tidak mendapatkan hak yang seharusnya diperoleh. Secara umum, aktifitas *illegal fishing* telah melemahkan ketahanan nasional, serta perekonomian masyarakat dan bangsa Indonesia. Sehingga, dalam upaya memberantas aktifitas *illegal fishing*, negara menerbitkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

¹ Asrul dan Asdar Djabar, "Upaya Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor Dalam Mencegah Penangkapan Ikan Laut Yang Tidak Layak Dan Tidak Di Benarkan Oleh Hukum (Illegal Fishing)," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, Vol. 2, No. 1 (2019), Hlm. 56.

Pada umumnya, UU No. 45 Tahun 2009 memuat norma-norma atau kaidah-kaidah yang harus ditaati oleh setiap orang yang melakukan pengelolaan perikanan di wilayah perairan Negara Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap norma-norma tersebut berakibat dapat dikenakannya sanksi terhadap si pelanggar baik yang berbentuk sanksi pidana maupun sanksi denda. Adapun pelanggaran yang dimaksudkan adalah setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan keberadaan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.²

Keberadaan UU No. 45 Tahun 2009 diharapkan mampu untuk memberantas aktifitas *illegal fishing*. Namun nyatanya, aktifitas *illegal fishing* sampai saat ini belum juga secara signifikan dapat diberantas dan belum juga ditemukan obat penangkalnya. Jangankan berkurang, dari waktu ke waktu aktifitas *illegal fishing* semakin parah. Kalau masa orde baru, aktifitas *illegal fishing* hanya dilakukan oleh nelayan berbendera asing, namun saat ini sudah dilakukan pula oleh nelayan berbendera Indonesia. Sungguh sangat mudah menunjukkan terjadinya aktifitas *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan tradisional di negara Indonesia.

Wilayah perairan Kepulauan Riau, Kalimantan, dan Papua adalah di beberapa provinsi di Indonesia yang di porak porandakan oleh aktifitas *illegal fishing*. Perairannya porak poranda karena aktifitas *illegal fishing* yang tiada ujungnya. Banyak nelayan lokal, melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, seperti "*Potassium Chloride*".³ Selain

² Merisa Nur Putri, "Penegakan Hukum Atas Penangkapan Ikan Secara Illegal Yang Melibatkan Negara Lain," *Jurnal of Multidisciplinary*, Vol. 11, No. 1 (2020), Hlm. 8.

³ Inggrit Fernandes, "Tinjauan Yuridis Illegal Fishing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan," *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17, No. 1 (2017), Hlm. 192-193.

itu, tidak jarang di antara nelayan lokal tersebut, juga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak bom. Seperti yang terjadi di perairan Sulawesi yakni di Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan,⁴ dan di perairan Desa Namu, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.⁵

Berkaitan dengan aktifitas *illegal fishing* di Desa Namu Kabupaten Konawe Selatan dilakukan dengan bom ikan. Warga masyarakat melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak berbahan pupuk urea dan ammonium nitrat, sehingga banyak mengakibatkan ikan-ikan mati dan rusaknya terumbu karang.⁶ Fenomena ini merupakan gambaran suram dari aktifitas *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan lokal di Kabupaten Konawe Selatan. Sehingga, sangat penting dilakukan pemberantasan aktifitas *illegal fishing*, atau setidaknya dilakukan pencegahan. Tujuannya, agar sumber daya laut bisa dinikmati secara terus menerus oleh warga masyarakat masa kini maupun warga masyarakat masa depan.

Pemberantasan aktifitas *illegal fishing* sudah tidak bisa dilakukan hanya dengan menggunakan pendekatan nalar dan hukum semata. Mengingat aktifitas *illegal fishing* dilakukan dengan cara-cara yang sangat canggih, maka pemberantasannya pun harus dilakukan dengan cara yang sama. Seperti apa yang dikatakan oleh Sayidina Ali, bahwa “kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik, akan dikalahkan oleh kejahatan yang

⁴ Risnawati, “Perilaku Menyimpang Illegal Fishing,” *Jurnal Equilibrium*, Vol. 4, No. 1 (2016), Hlm. 39.

⁵ Kamarudin, “Cerita Namu, Dulu Desa Pengebom Ikan Kini Surga Keindahan Alam,” <https://www.mongabay.co.id/2018/07/09/cerita-namu-dulu-desa-pengebom-ikan-kini-surga-keindahan-alam/> (Di Akses 10 Mei 2021).

⁶ Ibid

terorganisir dengan baik”.⁷ Oleh karena itu, aparat penegak hukum yang cukup penting dalam upaya pencegahan aktifitas *illegal fishing* adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut POLRI).

POLRI merupakan salah satu institusi negara dibidang penegakan hukum yang bertanggungjawab dalam mengupayakan, mencegah, mengeliminasi setiap gejala yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal itu sesuai dengan tugas pokok POLRI sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang meliputi “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.⁸ Dengan adanya tugas tersebut, berarti POLRI berwenangan didalam pencegahan aktifitas *illegal fishing*, khususnya yang dilakukan oleh masyarakat nelayan lokal.

Pada prinsipnya, aktifitas *illegal fishing* harus diberantas, namun tetap dilakukan dengan memperhatikan unsur keadilan, sehingga tidak mengakibatkan benturan kepentingan antara rasa kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Upaya Pencegahan Aktifitas *Illegal Fishing* Oleh Kepolisian Resor Konawe Selatan”. Penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi pemikiran kepada pihak-pihak terkait didalam pencegahan aktifitas *illegal fishing*.

METODOLOGI

⁷ Rantawan Djanim, *Masalah Sosial Dan Prespektif Hukum Dan Penegakan Hukum (Kumpulan Esay-Esay Terpilih)* (Tangerang Selatan: UM Jakarta Press, 2018), Hlm. 70.

⁸ Ramadhan N, “Strategi Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Optimalisasi Penerapan Program Door To Door System (Studi Kasus Polsek Manganti),” *Airlangga Development Journal*, Vol. 2, No. 2 (2018), Hlm. 132.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yakni penteoris (*theoretical approach*).⁹ Bahan hukum yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan bahan hukum primer yang diperoleh melalui wawancara. Kemudian, kedua bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dalam menjawab apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Aktifitas *illegal fishing* dapat dikatakan sebagai suatu tindak kejahatan, dikarenakan aktifitas *illegal fishing* merupakan suatu perbuatan tercela dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi hukum, baik sanksi pidana maupun sanksi denda.¹⁰ Aktifitas *illegal fishing* juga dikatakan sebagai suatu tindak kejahatan karena perbuatan tersebut merugikan atau melanggar norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di dalam masyarakat, seperti diantaranya norma hukum. Secara sederhananya, aktifitas *illegal fishing* dikatakan sebagai suatu tindak kejahatan karena perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana.¹¹

Apapun motivasinya, aktifitas kejahatan *illegal fishing* bukanlah jalan yang tepat untuk mencapai tujuan kesejahteraan, karena bukan tidak mungkin kejahatan tersebut dapat membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Fenomena ini, tidak dapat dipandang sebelah mata oleh POLRI, artinya harus segera ditanggulangi. Yang diperlukan bukanlah strategi

⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode Dan Praktek Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), Hlm. 93.

¹⁰ Moch.Iqbal, "Illegal Fishing Sebagai Kejahatan Koorporasi Suatu Terobosan Hukum Pidana Dalam Mengadili Kejahatan," *Jurnal Hukum Peradilan*, Vol. 1, No. 3 (2012), Hlm. 422.

¹¹ A. Rajamuddin, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Di Akibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar," *journal Alauddin*, Vol. 3, No. 2 (2014), Hlm. 185.

penanggulangan yang bersifat sesaat (represif) melainkan harus dengan strategi penanggulangan yang berorientasi pada penuntasan akar permasalahannya, sebab sepanjang akar permasalahannya tidak tertangani dengan tuntas, maka tidak lama kemudian aktifitas kejahatan *illegal fishing* akan muncul kembali kepermukaan.

Aktifitas kejahatan *illegal fishing* yang semakin mengkhawatirkan saat ini, jelas membutuhkan POLRI untuk mencegahnya. Oleh sebab itu, cara-cara perpolisian tradisional harus segera ditinggalkan, artinya POLRI tidak cukup hanya bersikap reaktif “bertindak setelah mendapat laporan adanya aktifitas kejahatan *illegal fishing*”. POLRI juga tidak lagi dapat mengandalkan tindakan-tindakan represif “penegakan hukum pidana” semata, dalam pemberantasan praktik kejahatan *illegal fishing*. Tetapi lebih tegasnya, POLRI harus mengubah gaya kerja dari sikap reaktif ke sikap antisipatif, sehingga lebih berorientasi pada upaya penghapusan akar permasalahan yang dapat berkembang menjadi aktifitas kejahatan *illegal fishing*.

Meskipun tidak di atur secara tegas kewenangan “Kepolisian Resor” untuk melakukan pencegahan aktifitas kejahatan *illegal fishing* berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009, bukan berarti “Kepolisian Resor” tidak memiliki kewenangan untuk itu. Kewenangan untuk melakukan pencegahan aktifitas kejahatan *illegal fishing* dianggap telah tersimpul dalam tugas pokok “Kepolisian Resor” berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 yaitu sebagai pelayan, pelindung, pengayom, dan sekaligus sahabat masyarakat. Sehingga tidak perlu lagi diberikan dasar hukum tertulis mengenai kewenangan “Kepolisian Resor” untuk melaksanakan pencegahan aktifitas kejahatan *illegal fishing*, khususnya yang dilakukan oleh nelayan lokal.

Dari hasil penelitian, Kepolisian Resor Konawe Selatan menjalankan statusnya yang hakiki sebagai “pelayan, pelindung, pengayom, dan

sahabat masyarakat”, didalam mencegah terjadinya aktifitas kejahatan *illegal fishing* dengan melakukan sosialisasi hukum dan patroli laut. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh AKP. FITRAYADI selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Konawe Selatan, mengemukakan bahwa dalam upaya pencegahan aktifitas kejahatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan lokal di wilayah perairan Kabupaten Konawe Selatan, Kepolisian Resor Konawe Selatan melakukan hal-hal sebagai berikut :¹²

- a. Mengadakan sosialisasi, hal ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat nelayan mengenai bahaya atas kegiatan penangkapan ikan secara illegal, baik dari sisi hukum, keselamatan jiwa maupun keberlangsungan ekosistem sumber daya laut khususnya sumber daya ikan.
- b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan untuk meningkatkan pengawasan melalui patroli laut ditempat-tempat yang berpotensi terjadinya praktek penangkapan ikan secara illegal, dengan melibatkan stakeholder terkait seperti Polisi Air dan TNI AL.

Mencermati seluruh kebijakan Kepolisian Resor Konawe Selatan tersebut, maka jelaslah sudah dapat dinyatakan sebagai bagian dari upaya pencegahan terjadinya aktifitas kejahatan *illegal fishing*. Karena, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum preventif dengan menanamkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah hukum kedalam perilaku masyarakat, dimaksudkan agar pengaruh hukum tidak terbatas pada timbulnya ketaatan dan kepatuhan pada hukum, akan tetapi mencakup seluruh perilaku masyarakat di dalam kehidupannya baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif.¹³

Pandangan Soerjono Soekanto di atas menunjukkan bahwa sosialisasi hukum untuk menanamkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah hukum

¹² Hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 8 September 2020.

¹³ Kasman Tasaripa, “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian,” *Jurnal Ilmu Hukum : Legal Opinion*, Vol. 1, No. 2 (2013), Hlm. 2.

kedalam perilaku masyarakat, bukan hanya semata-mata untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan masyarakat nelayan terhadap hukum perikanan, akan tetapi mencakup seluruh perilaku kehidupannya didalam bermasyarakat. Sehingga dengan mengadakan sosialisasi hukum, sama halnya Kepolisian Resor Konawe Selatan telah melakukan upaya pencegahan kejahatan secara keseluruhan, bukan hanya sebatas pada aktifitas kejahatan *illegal fishing*.

Sama halnya dengan melakukan patroli laut, juga dipandang oleh penulis sebagai salah satu upaya yang dapat mencegah terjadinya aktifitas kejahatan *illegal fishing*. Karena menurut *National Crime Prevention Institute (NCPI)* mengemukakan bahwa pencegahan kejahatan melalui pengurangan kesempatan melakukan kejahatan, bisa menghilangkan atau mengurangi suatu kejahatan itu. Hal itu sejalan dengan pandangan Ekblom, yang mengemukakan bahwa patroli laut secara teratur dan terus menerus sebagai suatu upaya untuk melakukan intervensi dalam mengurangi resiko terjadinya aktifitas kejahatan *illegal fishing*. Sedangkan menurut Clarke, bahwa patroli laut merupakan suatu usaha untuk mengurangi kesempatan dan sekaligus dapat meningkatkan resiko dan kesulitan untuk melakukan aktifitas kejahatan *illegal fishing*.¹⁴

Kedua upaya tersebut, dipandang oleh penulis belum cukup untuk mencegah terjadinya aktifitas kejahatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan lokal di wilayah perairan Kabupaten Konawe Selatan. Karena, kedua upaya tersebut belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan yang menjadi faktor penyebab terjadinya aktifitas kejahatan *illegal fishing*, yaitu faktor ekonomi. Hal itu seperti dikemukakan oleh Budi Ismail

¹⁴ Yekei Yunardhani, *Kondisi Pencegahan Kejahatan Berbasis Masyarakat (Community Crime Prevention) Di Wilayah Perbatasan Indonesia Malaysia (Pulau Nunukan Dan Pulau Sebatik Provinsi Kalimantan Timur)* (Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, 2012), Hlm. 25-28.

seorang masyarakat nelayan lokal di Kabupaten Konawe Selatan, mengemukakan bahwa :¹⁵

“Kami tidak memiliki pekerjaan lain selain menjadi nelayan, untuk mendapatkan hasil yang cukup dan dapat menghidupi istri, anak dan kebutuhan keluarga maka kami harus melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, karena selain hasilnya lebih banyak, kami juga tidak perlu berlama-lama berada dilaut, dibandingkan dengan melakukan penangkapan ikan menggunakan pancing atau pukat sederhana, kami harus sehari-hari berada dilaut, yang juga hasilnya tidak sebanding dengan tenaga dan biaya yang kami keluarkan”.

Kejadian yang sama juga terjadi di wilayah perairan Kabupaten Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya aktifitas kejahatan *illegal fishing* dikarenakan tingkat kesejahteraan nelayan lokal yang masih rendah. Sehingga mereka selalu berupaya bagaimana bisa mendapatkan hasil tangkapan ikan yang lebih banyak, meskipun mereka harus menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya tingkat kesejahteraan nelayan lokal yang masih rendah, mempengaruhi hal-hal lain yang berkaitan dengan kondisi perekonomian khususnya dibidang perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar.¹⁶

Fenomena di atas, mengingatkan kita tentang sebuah paradigma yang mengemukakan bahwa “mengapa manusia berbuat sesuatu untuk sesuatu”. Paradigma ini mengisyaratkan bahwa manusia sebagai makhluk unik yang tidak pernah sama, antara individu yang satu dengan individu yang lain kendati dilahirkan dari rahim yang sama. Manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, dengan

¹⁵ Hasil wawancara pada hari Minggu tanggal 27 September 2020.

¹⁶ Andi Asrul Ashari, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perikanan* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), Hlm. 87.

menggunakan sumber-sumber yang diperlukan berdasarkan potensi dengan segala keterbatasannya. Manusia akan terus menerus menghadapi berbagai perubahan lingkungan dan selalu berusaha menyesuaikan diri agar tercapai keseimbangan dalam interaksi dengan lingkungan dan untuk menciptakan hubungan antar manusia secara serasi.¹⁷

Paradigma di atas menggambarkan bahwa kondisi ekonomi yang lemah akan memudahkan manusia untuk menanggalkan tingkat ketaatan dan kepatuhan-nya terhadap hukum. Sehingga tidak menutup kemungkinan manusia tersebut akan melakukan hal-hal tertentu (meskipun bertentangan dengan hukum) hanya untuk memenuhi keinginannya agar dapat menyesuaikan diri dengan manusia disekitarnya. Oleh karena itu, kemapanan ekonomi bagi setiap nelayan lokal sangat penting diperhatikan, karena kondisi ekonomi yang lemah akan mudah meninggalkan keimanannya kepada Allah SWT. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, bahwa “*kefakiran nyaris menyebabkan kekafiran ...*” (HR Abu Nu’aim).¹⁸

Pendekatan ekonomi dalam pencegahan aktifitas kejahatan *illegal fishing* sangat penting diperhatikan. Karena hal ini berkaitan langsung dengan efektifitas dari berlakunya hukum perikanan “UU No. 45 Tahun 2009” didalam kehidupan sehari-hari masyarakat nelayan lokal. Seperti dikemukakan oleh Selo Soemardjan bahwa keberadaan hukum bisa berjalan efektif, selain dari memberi pemahaman hukum kepada masyarakat, perlu melakukan usaha-usaha yang dapat menyentuh reaksi masyarakat didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya, masyarakat mungkin saja bisa menolak atau menentang atau bahkan

¹⁷ Adi Fahrudin, *Prespektif Biopsikososial Untuk Asesmen Keberfungsian Sosial* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), Hlm. 24.

¹⁸ Syaiful Bakhri, *Keadilan Dalam Capaian Kesejahteraan Sosial* (Tangerang Selatan: UM Jakarta Press, 2019), Hlm. 277.

mungkin bisa mematuhi suatu peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karena disebabkan oleh *compliance*, *identification*, dan *internalization*, atau kepentingan-kepentingan mereka terjamin.¹⁹

Pandangan Selo Soemardjan di atas menunjukkan bahwa salah satu yang bisa menyentuh reaksi masyarakat nelayan lokal untuk tidak lagi melakukan aktifitas kejahatan *illegal fishing* adalah apabila usaha-usaha yang dilakukan “aparatus penegak hukum atau pemerintah” dapat menyentuh kepentingan-kepentingan nelayan lokal bisa terjamin. Dalam konteks ini, penulis berpandangan bahwa kepentingan tersebut adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam upaya pencegahan aktifitas kejahatan *illegal fishing*, mutlak harus dilakukan dengan pendekatan ekonomi.

Pendekatan ekonomi, bisa dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Konawe Selatan bersamaan dengan pihak pemerintah daerah. Koordinasi yang terbangun diantara keduanya, dipandang sebagai solusi dalam pencegahan aktifitas *illegal fishing* yang dilakukan oleh masyarakat nelayan lokal di Kabupaten Konawe Selatan. Namun, sejauh ini pihak Kepolisian Resor Konawe Selatan belum melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah setempat untuk bagaimana bisa berkolaborasi didalam pemenuhan kebutuhan perekonomian masyarakat nelayan lokal Kabupaten Konawe Selatan. Hal itu seperti dikemukakan oleh AKP. FITRAYADI selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Konawe Selatan, mengemukakan bahwa :²⁰

“Untuk saat ini kami belum pernah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan pemenuhan perekonomian warga masyarakat nelayan lokal sebagai upaya pencegahan aktifitas illegal

¹⁹ Dayanto dan Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teori, Metode Dan Teknik Pembentukan* (Malang: Setara Press, 2019), Hlm. 51.

²⁰ Hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 8 September 2020.

fishing, kami hanya fokus pada penegakan hukum yakni penyelidikan dan penyidikan”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pihak Kepolisian Resor Konawe Selatan belum menggunakan pendekatan ekonomi dalam upaya pencegahan aktifitas *illegal fishing* yang dilakukan masyarakat nelayan lokal. Jika kita melihat pada tugas dan fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, bukan hanya berorientasi pada penekan hukum (penyeledikan dan penyidikan semata) semata, tetapi juga sebagai “pelayan, pelindung, pengayom, dan sahabat masyarakat”. Kepolisian Resor Konawe Selatan dalam upaya pencegahan aktifitas *illegal fishing* seyogyanya berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah setempat untuk mengatasi permasalahan perekonomian masyarakat nelayan lokal. Sehingga, aktifitas *illegal fishing* dapat di cegah sedini mungkin, dan jikalau pun masih ada masyarakat nelayan lokal yang melakukan aktifitas *illegal fishing* setelah adanya pemenuhan perekonomian, maka dilakukan penegakan hukum yang seberat-beratnya.

KESIMPULAN

Upaya pencegahan aktifitas *illegal fishing* oleh Kepolisian Resor Konawe Selatan, belum dilakukan secara maksimal. Karena baru melakukan kegiatan sosialisasi hukum dan patroli laut. Sementara, kebijakan yang dapat menyentuh akar permasalahan terjadinya aktifitas *illegal fishing* (penguatan perekonomian masyarakat nelayan lokal) belum dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Oleh sebab itu, penulis menyarankan agar pihak Kepolisian Resor Konawe Selatan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam upaya pencegahan aktifitas *illegal fishing* yang dilakukan oleh masyarakat nelayan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, Andi Asrul. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perikanan*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.
- Bakhri, Syaiful. *Keadilan Dalam Capaian Kesejahteraan Sosial*. Tangerang Selatan: UM Jakarta Press, 2019.
- Djabar, Asrul dan Asdar. "Upaya Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor Dalam Mencegah Penangkapan Ikan Laut Yang Tidak Layak Dan Tidak Di Benarkan Oleh Hukum (Illegal Fishing)." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, Vol. 2, No. 1 (2019).
- Djanim, Rantawan. *Masalah Sosial Dan Prespektif Hukum Dan Penegakan Hukum (Kumpulan Esay-Esay Terpilih)*. Tangerang Selatan: UM Jakarta Press, 2018.
- Fahrudin, Adi. *Prespektif Biopsikososial Untuk Asesmen Keberfungsian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Fernandes, Inggrit. "Tinjauan Yuridis Illegal Fishing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan." *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17, No. 1 (2017).
- Irwansyah. *Penelitian Hukum : Pilihan Metode Dan Praktek Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Kamarudin. "Cerita Namu, Dulu Desa Pengebom Ikan Kini Surga Keindahan Alam," n.d. <https://www.mongabay.co.id/2018/07/09/cerita-namu-dulu-desa-pengebom-ikan-kini-surga-keindahan-alam/> (Di Akses 10 Mei 2021).
- Karim, Dayanto dan Asma. *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teori, Metode Dan Teknik Pembentukan*. Malang: Setara Press, 2019.
- Moch.Iqbal. "Illegal Fishing Sebagai Kejahatan Koorporasi Suatu Terobosan Hukum Pidana Dalam Mengadili Kejahatan." *Jurnal Hukum Peradilan*, Vol. 1, No. 3 (2012).
- N, Ramadhan. "Strategi Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Optimalisasi Penerapan Program Door To Door System (Studi Kasus Polsek Manganti)." *Airlangga Development Journal*, Vol. 2, No. 2 (2018).
- Putri, Merisa Nur. "Penegakan Hukum Atas Penangkapan Ikan Secara Illegal Yang Melibatkan Negara Lain." *Jurnal of Multidisciplinary*, Vol. 11, No. 1 (2020).
- Rajamuddin, A. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan

Yang Di Akibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar." *journal Alauddin*, Vol. 3, No. 2 (2014).

Risnawati. "Perilaku Menyimpang Illegal Fishing." *Jurnal Equilibrium*, Vol. 4, No. 1 (2016).

Tasaripa, Kasman. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian." *Jurnal Ilmu Hukum : Legal Opinion*, Vol. 1, No. 2 (2013).

Yunardhani, Yekei. *Kondisi Pencegahan Kejahatan Berbasis Masyarakat (Community Crime Prevention) Di Wilayah Perbatasan Indonesia Malaysia (Pulau Nunukan Dan Pulau Sebatik Provinsi Kalimantan Timur)*. Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, 2012.